



THE OFFICIUM NOBILE JOURNAL

<https://rumah-jurnal.com/index.php/tonji/index>

P-ISSN : 3047-8081 E-ISSN : 3047-2628

MENDESAIN ULANG KEADILAN : REFORMASI HUKUM PERCERAIAN DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA

Eko Saputra

(Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)

e-mail: ekosaputra_s3@student.uir.ac.id

Abstrak:

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, menunjukkan adanya problem struktural dan kultural dalam sistem hukum keluarga Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji kebutuhan mendesak untuk mereformasi hukum perceraian dengan pendekatan keadilan substantif dan perspektif gender. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum perceraian saat ini masih bias patriarki, minim perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta belum maksimal menerapkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Rekomendasi meliputi reformulasi legislasi, penguatan mediasi berbasis empati, serta penerapan model peradilan keluarga berbasis restoratif. Reformasi ini menjadi urgensi dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial.

Kata kunci: *Hukum Keluarga Islam, Perceraian, Keadilan Substantif, Peradilan Agama, gender*

Abstract

*The phenomenon of increasing divorce rates in Indonesia, especially in the Religious Court environment, indicates structural and cultural problems in the Islamic family law system. This article aims to examine the urgent need to reform divorce law with a substantive justice approach and a gender perspective. The method used is qualitative normative with a juridical-sociological approach. The results of the study indicate that current divorce law is still patriarchal, provides minimal protection for women and children, and has not optimally implemented the principle of *maqāṣid al-syarī'ah*. Recommendations include legislative reformulation, strengthening empathy-based mediation, and implementing a restorative family justice model. This reform is urgent in realizing a legal system that is fair, inclusive, and responsive to social dynamics.*

Key Words : *Islamic family law, divorce, substantive justice, Religious Courts, gender*

PENDAHULUAN

Perceraian sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terus mengalami peningkatan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi pemeluk agama Islam, perceraian menjadi ranah yurisdiksi Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peradilan Agama memegang otoritas penuh dalam menangani perkara perceraian yang mencerminkan pengakuan negara terhadap hukum keluarga berbasis agama, khususnya Islam. Namun demikian, praktik penyelesaian perceraian di Peradilan Agama belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara, khususnya perempuan. Meskipun telah ada ketentuan normatif yang memberikan ruang perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam proses perceraian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak perempuan masih mengalami kerugian baik secara hukum, ekonomi, maupun psikologis pasca perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh Badan Peradilan Agama (2020) menunjukkan bahwa lebih dari 70% penggugat dalam perkara perceraian di Indonesia adalah perempuan, yang menunjukkan ketimpangan struktural dalam relasi rumah tangga¹.

Dalam tataran normatif, hukum Islam melalui prinsip *maslahah*, *keadilan* (*'adl*), dan *rahmah* telah menyediakan kerangka etis yang menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir (last resort) ketika hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan. Akan tetapi, implementasi prinsip tersebut seringkali terbentur oleh pendekatan formalistik dan patriarkis dalam sistem hukum nasional. Menurut Cammack (2007), Peradilan Agama di Indonesia berada dalam ketegangan antara tradisi fiqh, kodifikasi hukum nasional, dan tuntutan reformasi berbasis hak asasi manusia². Salah satu titik persoalan yang mencolok adalah tidak efektifnya pelaksanaan mediasi sebagai upaya untuk menyelamatkan pernikahan atau mengakhiri hubungan dengan damai. Berdasarkan laporan Litbang MA (2019), mediasi hanya berhasil dalam kurang dari 10% perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan agama. Hal ini mengindikasikan lemahnya peran lembaga peradilan dalam membangun dialog restoratif yang inklusif dan bermartabat.

Di sisi lain, regulasi yang menjadi dasar penanganan perkara perceraian seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinilai tidak lagi responsif terhadap perkembangan sosial dan dinamika relasi gender. KHI, meskipun dianggap sebagai kodifikasi fiqh yang progresif saat diresmikan pada tahun 1991, kini menuai kritik karena masih merepresentasikan nilai-nilai patriarki yang merugikan pihak perempuan. Hal ini sejalan dengan temuan Nurlaelawati (2010) dalam studi tentang transformasi hukum

¹ Badan Peradilan Agama, 2020

² Cammack, Mark *Indonesia's Marriage Law: Issues of Religion and Gender*. Pacific Rim Law & Policy Journal.2007

Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa KHI gagal mentransformasikan nilai keadilan dalam konteks relasi yang setara³. Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga pergeseran nilai-nilai keluarga. Data dari Badan Pusat Statistik (2022) menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai lebih dari 500.000 kasus per tahun, yang menunjukkan kondisi darurat sosial dalam institusi keluarga. Kondisi ini menuntut reformasi serius dalam pendekatan hukum perceraian yang tidak semata bersifat legalistik, tetapi juga sosiologis dan psikologis⁴.

METODELOGI

Jenis penelitian ini adalah kualitatif normatif, dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Analisis dilakukan dengan cara deduktif-interpretatif terhadap instrumen hukum dan praktik yudisial di peradilan agama.

HASIL PEMBAHASAN

a. Konsep Keadilan Dalam Perceraian

Konsep keadilan dalam perceraian tidak hanya menyangkut hak untuk bercerai, tetapi juga menyangkut keadilan pasca perceraian seperti hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah *iddah* dan *mut'ah*, serta kejelasan status hukum. Dalam banyak kasus, mantan istri mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya karena keterbatasan informasi, biaya, serta posisi tawar yang lemah. menegaskan bahwa perempuan korban perceraian sering tidak mendapatkan keadilan ekonomi akibat lemahnya eksekusi putusan pengadilan. Peradilan Agama sebagai institusi negara yang berakar pada sistem hukum Islam semestinya menjadi pionir dalam membangun model peradilan keluarga yang berkeadilan dan berperspektif gender. Akan tetapi, dominasi pendekatan konservatif dalam penafsiran hukum Islam sering menjadi penghambat inovasi hukum. Hal ini diperkuat oleh argumen Hooker (2003) bahwa sistem hukum Islam di Indonesia mengalami stagnasi karena ketergantungan pada model *fiqh* klasik tanpa reinterpretasi kontekstual⁵. Kebutuhan mendesain ulang sistem hukum perceraian dalam Peradilan Agama menjadi sangat mendesak agar dapat menjawab kompleksitas masalah sosial dan tuntutan keadilan bagi semua pihak. Reformasi tidak hanya menyangkut perubahan hukum formil, tetapi juga menyangkut transformasi budaya hukum yang lebih terbuka terhadap prinsip-prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan menjunjung hak asasi manusia, sistem hukum nasional

³ Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press.

⁴ Badan Pusat Statistik, 2022

⁵ Hooker, M.B. (2003). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Institute of Southeast Asian Studies.

tidak boleh membiarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam praktik hukum keluarga. Prinsip-prinsip internasional seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang secara tegas mengharuskan negara menghapuskan diskriminasi berbasis gender, termasuk dalam ranah hukum keluarga.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah persoalan akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat miskin dan marginal dalam proses perceraian. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan MA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu, namun implementasinya di daerah masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan struktural. Dalam praktiknya, perkara perceraian juga sering kali menghadirkan dilema moral dan etik bagi para hakim agama. Tidak jarang hakim berada dalam posisi dilematis antara tuntutan profesional, tekanan sosial-budaya, dan pemahaman agama yang konservatif. Hal ini mendorong pentingnya peningkatan kapasitas hakim dalam memahami isu-isu kontemporer seperti gender, HAM, dan psikologi keluarga. Digitalisasi sistem peradilan juga menjadi isu aktual dalam konteks reformasi peradilan agama. Program e-Court yang diterapkan Mahkamah Agung sejak 2018 bertujuan mempercepat proses administrasi perkara dan meningkatkan transparansi. Namun, digitalisasi belum menjangkau semua kalangan, terutama di daerah terpencil yang belum memiliki akses teknologi yang memadai. Dalam konteks tersebut, desain ulang sistem hukum perceraian dalam Peradilan Agama memerlukan pendekatan multidisipliner dan partisipatif, yang melibatkan tidak hanya hakim dan legislator, tetapi juga akademisi, ulama progresif, LSM, dan komunitas korban. Proses reformasi hukum harus bersifat inklusif dan berbasis data agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Reformasi hukum perceraian juga harus mempertimbangkan perbedaan konteks kultural dan lokalitas. Di berbagai daerah, norma adat masih memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik keluarga. Oleh sebab itu, desain ulang sistem hukum tidak boleh mengabaikan pluralitas hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat. Penting pula untuk memperkuat kurikulum dan pelatihan di lembaga pendidikan calon hakim agama agar mereka memiliki pemahaman yang kritis dan kontekstual terhadap hukum keluarga Islam. Hal ini menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sistem peradilan yang humanis dan inklusif. Peran fatwa keagamaan juga perlu ditinjau ulang agar selaras dengan prinsip keadilan dan tidak lagi menjadi justifikasi atas praktik diskriminatif. Dalam hal ini, lembaga keagamaan seperti MUI harus terlibat aktif dalam mendukung pembaruan pemahaman terhadap hukum keluarga Islam. Kesadaran akan pentingnya keadilan dalam perceraian juga harus dibangun di tingkat masyarakat. Literasi hukum keluarga perlu ditingkatkan melalui pendidikan publik, kampanye media, dan penyuluhan hukum berbasis komunitas. Hal ini akan membantu menciptakan budaya hukum yang adil dan beradab. Pengalaman negara-negara lain seperti Maroko dan Tunisia yang berhasil melakukan reformasi hukum keluarga dapat menjadi bahan pembelajaran penting bagi Indonesia. Dalam kedua negara tersebut, reformasi dilakukan

dengan melibatkan ulama perempuan, akademisi hukum Islam, dan gerakan masyarakat sipil secara aktif. Dengan demikian, mendesain ulang keadilan dalam sistem perceraian di Peradilan Agama tidak hanya merupakan kebutuhan hukum, tetapi juga panggilan moral dan sosial untuk membangun masyarakat yang adil, setara, dan bermartabat. Reformasi ini adalah bagian dari ikhtiar kolektif untuk menegakkan keadilan substantif yang sejati.

b. Ketimpangan Dalam Sistem Perceraian Saat ini

Mekanisme cerai talak dan cerai gugat menunjukkan disparitas peran dan hak antara suami dan istri. Ketentuan talak masih memberi keistimewaan sepihak kepada laki-laki. Sebaliknya, perempuan harus membuktikan kesalahan suami dalam cerai gugat. Hal ini menunjukkan belum tercapainya kesetaraan substantif dalam peradilan agama. Sistem perceraian di Indonesia, baik dalam ranah peradilan agama maupun peradilan umum, masih menghadirkan berbagai bentuk ketimpangan yang berdampak langsung terhadap keadilan substantif bagi para pihak, khususnya perempuan dan anak. Ketimpangan tersebut tampak dari berbagai aspek, mulai dari prosedur hukum yang tidak setara, akses terhadap keadilan yang terbatas, hingga perlindungan hukum yang lemah bagi pihak yang rentan. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan.

Dalam peradilan agama yang menangani perkara perceraian bagi umat Islam, misalnya, ketimpangan tampak jelas dalam prosedur permohonan cerai antara cerai talak oleh suami dan cerai gugat oleh istri. Suami cukup mengajukan permohonan izin ikrar talak, sementara istri harus membuktikan alasan perceraian secara rinci dan meyakinkan sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Ini menempatkan istri pada posisi yang lebih sulit secara hukum dan administratif dalam mengakses hak perceraian yang sah di mata negara⁶. Selain itu, perempuan sering kali menghadapi hambatan sosial dan ekonomi dalam proses perceraian. Biaya perkara, ketergantungan ekonomi terhadap suami, dan tekanan budaya agar tetap mempertahankan rumah tangga menjadi penghalang signifikan. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa banyak perempuan tidak melanjutkan proses perceraian karena ketakutan kehilangan nafkah atau stigma sosial⁷. Ketimpangan ini mencerminkan tidak hanya keterbatasan akses hukum, tetapi juga ketidakadilan struktural terhadap perempuan dalam sistem keluarga.

Ketimpangan lain yang mencolok adalah dalam hal perlindungan terhadap anak. Sistem hukum belum sepenuhnya menjamin kepentingan terbaik anak dalam kasus perceraian, terutama terkait hak asuh dan tunjangan. Meski Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, dalam praktiknya, pelaksanaan tunjangan anak sering diabaikan oleh ayah pasca-putusan cerai⁸. Pengawasan

⁶ PP No. 9 Tahun 1975; Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116.

⁷ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2023*.

⁸ UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41; Putusan MA No. 1370 K/Pdt/2006.

terhadap pemenuhan kewajiban ini pun masih lemah. Dalam hal pembagian harta bersama, perempuan juga sering mengalami kerugian. Banyak perempuan yang tidak mengetahui haknya atas harta bersama atau tidak mampu membuktikan kontribusinya, terutama dalam rumah tangga non formal atau tanpa dokumentasi jelas. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda berhak atas separuh harta bersama, namun implementasinya sering terkendala minimnya akses terhadap bantuan hukum dan keberpihakan aparat peradilan⁹. Sistem administrasi peradilan yang lamban dan birokratis turut memperparah ketimpangan. Perkara cerai sering memakan waktu panjang, terutama ketika menyangkut penetapan nafkah, hak asuh, dan eksekusi harta bersama. Bagi perempuan yang berada dalam kondisi kekerasan dalam rumah tangga, situasi ini menjadi sangat merugikan dan bahkan membahayakan keselamatan mereka¹⁰.

Ketimpangan dalam sistem perceraian juga tampak dari minimnya pendekatan restoratif dan mediasi yang berpihak pada keadilan substantif. Mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sering kali hanya menjadi formalitas tanpa memperhatikan posisi tawar yang setara antara suami dan istri. Perempuan kerap dipaksa untuk "berdamai" dalam kondisi yang tidak adil, bahkan dalam konteks kekerasan¹¹. Selanjutnya, masih banyak praktik informal atau adat yang menambah kompleksitas ketimpangan dalam perceraian. Di beberapa daerah, perceraian tanpa melalui pengadilan masih terjadi, yang berdampak pada tidak diakuinya status hukum perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Hal ini memperbesar ketimpangan hukum dan sosial yang dihadapi perempuan, terutama dalam memperoleh dokumen kependudukan dan hak waris¹². Ketimpangan dalam sistem perceraian juga terlihat dalam perlakuan aparat penegak hukum. Banyak perempuan yang melaporkan mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak profesional dari petugas pengadilan atau mediator. Kurangnya perspektif gender dalam pelatihan dan rekrutmen aparat peradilan memperparah situasi ini, sehingga memperlemah upaya untuk menjadikan sistem hukum sebagai pelindung bagi korban ketidakadilan¹³. Dalam konteks hukum formal, regulasi tentang perceraian masih banyak mengandung bias patriarkal. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, meskipun telah diperbaiki sebagian melalui Putusan MK dan revisi terbatas, masih mengandung ketentuan yang membatasi perempuan, seperti usia kawin dan keharusan untuk membuktikan kesalahan suami dalam gugat cerai. Ini bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dalam Pasal 28D dan 28I UUD 1945 serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia¹⁴.

Ketimpangan sistem perceraian juga sangat terasa dalam konteks pernikahan anak. Banyak perkawinan yang dilakukan pada usia dini berujung pada perceraian di usia muda

⁹ KHI Pasal 97; LBH APIK Jakarta, *Laporan Penanganan Kasus*, 2022.

¹⁰ Laporan Tahunan MA, 2021.

¹¹ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

¹² BPS & Komnas Perempuan, *Statistik Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*, 2021.

¹³ Rifai, M. (2020). *Bias Gender dalam Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Keadilan, 7(2).

¹⁴ Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017; CEDAW (Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan).

dengan dampak psikologis dan ekonomi yang berat, terutama bagi perempuan. Meskipun usia minimal menikah telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui UU No. 16 Tahun 2019, masih terdapat celah dispensasi yang dimanfaatkan dan menempatkan perempuan muda dalam situasi rentan¹⁵. Sistem peradilan yang tidak ramah terhadap perempuan korban kekerasan juga memperkuat ketimpangan. Dalam kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), korban sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan kekerasan, karena alat bukti yang terbatas dan perlakuan aparat yang tidak sensitif. Hal ini menyebabkan banyak perempuan memilih bertahan dalam pernikahan yang membahayakan jiwa dan tubuh mereka¹⁶.

Dari perspektif ekonomi, perempuan sering kali tidak memperoleh kompensasi atau keadilan ekonomi pasca-cerai. Banyak istri yang telah berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi keluarga—baik di sektor domestik maupun informal—tidak memperoleh bagian yang adil ketika terjadi perceraian. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum masih belum mengakui kerja domestik sebagai kontribusi ekonomi yang setara¹⁷. Situasi menjadi semakin kompleks ketika perempuan bercerai dalam kondisi hamil atau memiliki anak kecil. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi satu-satunya pihak yang memikul beban pengasuhan dan ekonomi, sementara mantan suami menghindar dari tanggung jawab. Mekanisme hukum untuk menagih kewajiban suami sering kali tidak efektif dan memerlukan waktu serta biaya yang besar¹⁸. Lebih lanjut, ketimpangan juga muncul dalam konteks perempuan dengan disabilitas atau perempuan dari kelompok minoritas. Mereka menghadapi hambatan ganda: dari sistem hukum yang tidak inklusif, serta dari diskriminasi sosial dan ekonomi. Hak mereka untuk mendapatkan perlakuan setara dalam proses perceraian sering kali terabaikan oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan¹⁹.

Mahkamah Agung sebenarnya telah mengeluarkan beberapa regulasi internal untuk memperbaiki akses keadilan dalam perkara perceraian, termasuk Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Namun, implementasi peraturan tersebut di tingkat pengadilan masih belum optimal karena kurangnya pelatihan, monitoring, dan evaluasi²⁰. Dari sisi peran negara, kebijakan bantuan hukum bagi perempuan miskin yang ingin bercerai belum sepenuhnya berjalan efektif. Banyak perempuan yang tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum atau tidak mampu mengaksesnya karena kendala geografis dan birokrasi. Padahal UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mewajibkan negara hadir untuk kelompok rentan dalam mengakses keadilan²¹. Ketimpangan ini juga mencerminkan masih lemahnya koordinasi antar lembaga, baik antara

¹⁵ UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan.

¹⁶ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

¹⁷ Nurmala, S. (2021). *Keadilan Ekonomi dalam Perceraian*, Jurnal Perempuan dan Hukum.

¹⁸ LBH APIK, *Kumpulan Kasus Nafkah Tidak Dibayar*, 2021.

¹⁹ Komnas Perempuan, *Laporan Disabilitas dan Akses Peradilan*, 2020.

²⁰ PERMA No. 3 Tahun 2017.

²¹ UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

pengadilan, kementerian, maupun lembaga layanan sosial. Perlindungan terhadap perempuan pasca-cerai sering kali terputus karena tidak adanya sistem pendataan dan tindak lanjut yang terintegrasi. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam membenahi sistem perceraian secara komprehensif²².

Peran ormas keagamaan juga turut berpengaruh dalam membentuk opini dan tekanan sosial terhadap perempuan yang bercerai. Dalam banyak kasus, perempuan dianggap sebagai pihak yang gagal mempertahankan rumah tangga, sehingga menjadi sasaran stigma yang berlapis. Pandangan semacam ini memperkuat norma patriarkal dan melemahkan semangat kesetaraan dalam perceraian²³. Upaya reformasi sistem perceraian perlu mencakup perubahan regulasi, perbaikan mekanisme peradilan, serta penguatan perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial, dan psikologis perempuan. Tidak cukup hanya membahas aspek yuridis, melainkan harus pula memperhatikan dimensi sosial-kultural dan ketimpangan kekuasaan yang melingkupi relasi suami-istri dalam perkawinan dan perceraian²⁴.

Konsep keadilan substantif harus menjadi kerangka utama dalam menata ulang sistem perceraian. Hal ini mencakup kesetaraan prosedural, akses yang setara terhadap informasi dan pendampingan hukum, serta jaminan perlindungan pasca-cerai. Peradilan yang adil bukan hanya yang cepat dan murah, tetapi juga yang memberi ruang bagi pemulihan dan rekonstruksi kehidupan para pihak yang bercerai²⁵. Sebagai penutup, ketimpangan dalam sistem perceraian saat ini adalah manifestasi dari ketidakadilan yang berlapis: hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Reformasi yang menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan bahwa perceraian tidak menjadi jalan penderitaan yang baru, tetapi justru menjadi awal pemulihan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, khususnya bagi perempuan dan anak²⁶.

c. Anomali dan Kekosongan Hukum dari Sistem Perceraian Dalam Sidang Peradilan Agama

Sistem perceraian dalam sidang peradilan agama di Indonesia memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga umat Islam. Namun demikian, praktik peradilan perceraian tersebut masih diwarnai oleh sejumlah anomali dan kekosongan hukum yang berdampak langsung terhadap kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak-hak para pihak, khususnya perempuan dan anak. Keberadaan anomali dan kekosongan hukum ini menunjukkan bahwa struktur normatif dan kelembagaan peradilan agama masih memerlukan pembaruan yang mendasar agar mampu menjawab tantangan sosial dan hukum kontemporer. Salah satu bentuk anomali hukum dalam sistem perceraian di peradilan agama

²² Kementerian PPPA, *Peta Layanan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan*, 2022.

²³ Ulum, M. (2020). *Stigma Sosial Perceraian dalam Masyarakat Muslim*, Jurnal Sosial Keislaman.

²⁴ Faturohman, T. (2021). *Reformasi Peradilan Agama Berbasis Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia.

²⁵ Fraser, Nancy. (2009). *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*.

²⁶ UN Women, *Making Justice Work for Women*, 2021.

terlihat pada ketidakseimbangan prosedural antara permohonan cerai talak oleh suami dan gugatan cerai oleh istri. Dalam praktiknya, suami yang mengajukan permohonan ikrar talak hanya diwajibkan menyampaikan alasan secara ringkas dan tidak perlu membuktikan kesalahan istri. Sebaliknya, istri yang menggugat cerai harus menyertakan bukti-bukti yang kuat dan memenuhi alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, seperti kekerasan, ketidakharmonisan, atau perselisihan terus-menerus²⁷. Ketimpangan ini menjadi anomali yang tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum.

Kekosongan hukum juga terlihat dalam minimnya pengaturan yang tegas terkait pemenuhan kewajiban suami setelah terjadinya ikrar talak, seperti pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Meskipun hal tersebut secara prinsip telah diatur dalam Pasal 149 KHI dan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, namun dalam pelaksanaannya sering kali tidak dijabarkan dalam amar putusan secara rinci atau tidak disertai dengan mekanisme pemantauan pasca putusan²⁸. Akibatnya, banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak tersebut secara efektif. Sistem peradilan agama pun memperlihatkan anomali lain dalam hal eksekusi terhadap putusan. Putusan yang telah inkraht tentang kewajiban mantan suami membayar nafkah anak atau harta bersama sering kali tidak dapat dieksekusi dengan efektif karena tidak adanya perangkat yang memadai untuk menindaklanjuti penolakan atau kelalaian mantan suami²⁹. Tidak jarang pengadilan agama harus bergantung pada pengadilan negeri dalam proses eksekusi, padahal mekanisme interkoneksi ini tidak terstruktur secara sistemik. Kekosongan hukum juga muncul dalam konteks perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sedang menjalani proses perceraian. Peradilan agama sering kali tidak memiliki mekanisme yang cukup untuk memberikan perlindungan atau pengamanan terhadap korban di luar konteks putusan cerai itu sendiri. Padahal dalam banyak kasus, proses perceraian tidak terlepas dari latar belakang kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi yang seharusnya mendapat perlakuan hukum yang lebih progresif³⁰.

Anomali lainnya adalah terkait kedudukan anak luar nikah atau anak hasil perkawinan siri yang diputus dalam peradilan agama. Dalam banyak kasus, status hukum anak ini menjadi problematis karena ketidakhadiran aturan teknis yang mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin berhak memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Meski putusan ini bersifat konstitusional, penerapannya di pengadilan agama masih menghadapi kendala yuridis dan administratif³¹. Kekosongan hukum juga dapat dilihat dalam konteks mediasi yang wajib dilakukan dalam proses perceraian. Walaupun PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang kewajiban mediasi, dalam praktiknya mediasi dalam perkara perceraian seringkali hanya

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

²⁸ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41; KHI Pasal 149.

²⁹ Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2022.

³⁰ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

³¹ Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

menjadi formalitas tanpa substansi. Terlebih lagi, tidak adanya standar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan mediasi secara obyektif menjadikan proses tersebut tidak memberikan nilai tambah dalam penyelesaian perkara secara adil³².

Anomali berikutnya muncul dari fakta bahwa banyak perkara perceraian yang dilandasi oleh pernikahan yang secara hukum tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menjadikan peradilan agama terjebak dalam dilema yuridis: di satu sisi harus memutus perkara yang faktanya ada; namun di sisi lain tidak memiliki dasar administrasi yang sah untuk mengikat konsekuensi hukumnya. Akibatnya, status hukum para pihak maupun anak hasil pernikahan tersebut menjadi problematik³³. Dari sisi pembuktian, terdapat anomali dalam beban pembuktian yang masih cenderung berat sebelah terhadap pihak perempuan. Hakim peradilan agama sering kali menempatkan perempuan pada posisi pembuktian yang lebih ketat, khususnya ketika alasan perceraian menyangkut kekerasan atau penelantaran. Padahal, secara teori hukum pembuktian, hakim memiliki wewenang untuk menggali kebenaran materiil secara aktif, termasuk dalam perkara perdata³⁴. Kekosongan hukum dalam penegakan hak-hak ekonomi pasca-cerai juga masih menjadi persoalan serius. Tidak adanya instrumen hukum yang mengatur pengawasan dan penagihan secara langsung terhadap hak-hak perempuan pasca-cerai, seperti kompensasi rumah tangga atau harta gono-gini, menyebabkan banyak putusan yang mandul secara implementatif. Dalam banyak kasus, perempuan harus kembali mengajukan perkara baru hanya untuk mengeksekusi hak-hak yang telah dijanjikan dalam putusan cerai³⁵.

Peradilan agama juga tidak memiliki sistem terintegrasi untuk mendata atau menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran putusan pasca-perceraian. Misalnya, apabila seorang ayah tidak membayar nafkah anak, tidak ada sistem pemantauan jangka panjang yang memungkinkan pihak pengadilan untuk melakukan tindakan administratif atau sanksi lainnya. Hal ini menunjukkan kekosongan hukum dalam aspek pengawasan terhadap implementasi putusan³⁶. Dalam hal perlindungan terhadap anak, masih terdapat anomali pada penentuan hak asuh anak (hadhanah). Meskipun secara normatif anak di bawah umur sepuluh tahun berada dalam asuhan ibu, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa keputusan hakim masih dipengaruhi oleh faktor non-yuridis seperti kedudukan ekonomi orang tua. Tidak adanya pedoman teknis yang eksplisit dan terukur dalam menentukan "kepentingan terbaik anak" menyebabkan putusan hadhanah menjadi tidak konsisten³⁷.

Lebih lanjut, peradilan agama belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan berbasis gender dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini merupakan anomali

³² PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

³³ BPS & Komnas Perempuan, *Statistik Perkawinan dan Perceraian*, 2022.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, 2002).

³⁵ LBH APIK Jakarta, *Laporan Tahunan*, 2021.

³⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2023*.

³⁷ KHI Pasal 105.

mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Namun, prinsip-prinsip kesetaraan dalam perkara cerai belum terinternalisasi secara konsisten dalam yurisprudensi pengadilan agama³⁸. Di tingkat legislatif, hukum acara dalam peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) belum memberikan pengaturan rinci terhadap mekanisme perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian. Kekosongan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum belum merespons dinamika sosial secara memadai³⁹. Anomali juga muncul dari praktik disparitas putusan antara satu pengadilan agama dengan yang lain untuk perkara yang serupa. Hal ini memperlihatkan belum adanya keseragaman dalam menerapkan asas keadilan yang setara. Tidak adanya sistem yurisprudensi yang mengikat menyebabkan hakim bebas menafsirkan hukum secara subjektif, yang dalam beberapa kasus justru menciptakan ketidakadilan baru⁴⁰.

Penerapan e-Court atau peradilan berbasis elektronik di lingkungan peradilan agama juga belum sepenuhnya mampu menjawab kekosongan dalam hal akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat marginal. Banyak perempuan dari daerah terpencil atau yang tidak memiliki literasi digital mengalami kesulitan untuk menggunakan sistem ini, yang seharusnya menjadi sarana untuk mempermudah pencarian keadilan⁴¹. Ketidakhadiran instrumen afirmatif untuk kelompok rentan juga merupakan bagian dari kekosongan hukum dalam sistem perceraian di peradilan agama. Tidak ada pengaturan khusus untuk perempuan penyandang disabilitas, korban kekerasan berat, atau kelompok minoritas dalam prosedur perceraian. Akibatnya, proses perceraian menjadi sangat memberatkan bagi mereka yang justru paling membutuhkan perlindungan hukum⁴². Dalam kerangka pengawasan internal, Badan Pengawas Mahkamah Agung belum memiliki instrumen yang cukup tajam untuk mengevaluasi substansi putusan hakim peradilan agama dalam perkara perceraian. Evaluasi yang dilakukan lebih bersifat administratif, bukan terhadap keberpihakan pada prinsip keadilan substantif. Ini merupakan celah kelembagaan yang dapat menutup peluang pembaruan hukum dari dalam⁴³.

Kekosongan hukum juga berkaitan dengan kurangnya regulasi yang mendukung integrasi antara lembaga peradilan agama dan lembaga layanan sosial atau rehabilitasi. Padahal, dalam banyak perkara perceraian, dibutuhkan pendekatan multidisipliner untuk menyelesaikan masalah keluarga, anak, dan pemulihan ekonomi perempuan. Tidak adanya koordinasi lintas institusi ini menyebabkan banyak korban perceraian kehilangan akses terhadap bantuan lanjutan⁴⁴. Dengan mempertimbangkan seluruh paparan tersebut, maka jelas

³⁸ Ratna Batara Munti, "Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Perempuan*, No. 89, 2016.

³⁹ UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

⁴⁰ Badilag MA RI, *Laporan Monitoring Putusan Cerai*, 2021.

⁴¹ MA RI, *Implementasi e-Court di Peradilan Agama*, 2022.

⁴² Komnas Disabilitas, *Laporan Aksesibilitas Peradilan*, 2021.

⁴³ Badan Pengawasan MA, *Evaluasi Putusan Cerai di Lingkungan PA*, 2020.

⁴⁴ KemenPPPA, *Panduan Layanan Terpadu Korban Perceraian*, 2021.

bahwa anomali dan kekosongan hukum dalam sistem perceraian di peradilan agama tidak hanya bersumber dari substansi hukum, tetapi juga dari struktur, kultur, dan tata kelola lembaga. Pembentukan sistem peradilan agama harus mencakup reformasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum yang menyeluruh⁴⁵. Penataan ulang sistem perceraian di peradilan agama harus memperhatikan perkembangan sosial, norma HAM, serta kebutuhan masyarakat modern. Tanpa upaya serius untuk mengatasi anomali dan kekosongan hukum, sistem perceraian di Indonesia akan terus melanggengkan ketidakadilan bagi kelompok rentan dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

d. Evaluasi Peran Mediasi dan Perlindungan Anak serta Studi Komparatif di Negara Muslim tentang Perceraian

Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, mediasi merupakan tahapan yang diwajibkan sebelum perkara perceraian diproses lebih lanjut di persidangan. Mediasi dianggap sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mempertemukan kembali suami dan istri dalam rangka menghindari perceraian yang tidak perlu. Namun, efektivitas mediasi dalam perkara perceraian masih dipertanyakan, mengingat sebagian besar kasus berujung pada kegagalan proses mediasi dan tetap berlanjut ke tahapan litigasi. Statistik Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di peradilan agama relatif rendah, yakni di bawah 10% dalam lima tahun terakhir⁴⁶.

Ketidakefektifan mediasi dalam perkara perceraian tidak lepas dari pendekatan yang cenderung formalitas serta tidak mempertimbangkan kondisi psikososial para pihak. Banyak mediator tidak dibekali dengan pelatihan yang memadai terkait psikologi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dan gender, sehingga tidak mampu menggali akar masalah secara komprehensif. Selain itu, ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri sering kali tidak diakui dalam forum mediasi, padahal dalam banyak kasus, perempuan datang ke pengadilan sebagai korban dominasi atau kekerasan⁴⁷. Peran mediasi dalam sistem peradilan agama seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin perlindungan bagi pihak yang rentan. Dalam banyak kasus, perempuan mengajukan gugatan cerai karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, memaksa para pihak untuk berdamai melalui mediasi justru berpotensi memperkuat ketimpangan dan mempertahankan relasi yang merugikan⁴⁸.

⁴⁵ Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Badilag*, 2023.

⁴⁷ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan*, 2022.

⁴⁸ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 telah menetapkan standar pelaksanaan mediasi di pengadilan, termasuk pengangkatan mediator tersertifikasi. Namun, belum ada ketentuan khusus dalam PERMA tersebut yang secara eksplisit menyesuaikan mekanisme mediasi dengan konteks perkara keluarga, termasuk perceraian yang melibatkan kekerasan, ketimpangan gender, dan keberadaan anak⁴⁹. Hal ini menjadi salah satu kekosongan normatif yang perlu segera diisi. Dalam konteks perlindungan anak dalam perkara perceraian, sistem hukum Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur tentang hak asuh atau hadhanah. Namun, substansi peraturan tersebut masih terbatas pada ketentuan formal seperti batas usia anak dan prioritas pemberian asuhan kepada ibu. Tidak terdapat pengaturan rinci mengenai evaluasi psikologis, kondisi sosial-ekonomi, dan hubungan emosional antara anak dan orang tua yang menjadi pertimbangan utama dalam prinsip “the best interest of the child”⁵⁰.

Selain itu, sistem perlindungan anak pasca-perceraian masih sangat lemah. Dalam praktiknya, banyak keputusan pengadilan agama yang tidak disertai dengan mekanisme pengawasan atas pelaksanaan hak asuh dan pemenuhan kebutuhan anak. Akibatnya, banyak anak yang hak-haknya terabaikan pasca putusan perceraian, seperti tidak mendapat nafkah, tidak bisa mengakses pendidikan yang layak, atau tidak mendapat perhatian emosional dari orang tua non-hadhanah⁵¹. Kelemahan lain terletak pada ketiadaan lembaga pendamping atau pekerja sosial yang terlibat dalam proses perceraian untuk menjamin kepentingan anak. Dalam perkara yang melibatkan perebutan hak asuh atau konflik orang tua yang tajam, peran lembaga yang berfungsi sebagai pengamat netral dan pelindung anak menjadi sangat krusial. Di banyak negara lain, keberadaan psikolog forensik dan konselor keluarga menjadi bagian integral dalam proses peradilan keluarga, sementara di Indonesia mekanisme ini belum menjadi praktik umum⁵². Pendekatan komparatif dengan negara-negara Muslim lainnya menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia memiliki keunggulan dalam hal administratif dan terbukanya akses formal, namun masih tertinggal dalam hal perlindungan substansial terhadap perempuan dan anak. Misalnya, di Tunisia, perceraian diproses di hadapan hakim sipil, dan negara menyediakan bantuan hukum serta konseling keluarga sebelum dan sesudah perceraian. Negara juga menanggung nafkah anak dalam hal ayah lalai membayar, sebagai bentuk jaminan perlindungan anak pasca-cerai⁵³.

Di Maroko, reformasi hukum keluarga melalui Mudawwanah 2004 telah memperkuat posisi perempuan dan anak dalam hukum perceraian. Proses mediasi dilakukan dengan pendekatan berbasis konseling profesional dan partisipasi aktif perempuan. Hak asuh anak dijamin tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari aspek emosional dan spiritual, termasuk hak

⁴⁹ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105–107.

⁵¹ LBH APIK Jakarta, *Laporan Penanganan Kasus Cerai*, 2021.

⁵² KemenPPPA, *Pedoman Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan*, 2022.

⁵³ UN Women Tunisia Report, 2020.

anak untuk tetap menjalin hubungan yang sehat dengan kedua orang tuanya setelah bercerai⁵⁴. Turki sebagai negara dengan sistem hukum sipil modern yang bercorak sekuler juga memberikan perhatian besar terhadap aspek perlindungan anak dalam perceraian. Undang-undang di Turki mewajibkan hakim mempertimbangkan laporan psikolog dan pekerja sosial sebelum memutuskan hak asuh anak. Negara juga memiliki sistem monitoring nafkah anak secara elektronik dan dapat melakukan pemotongan langsung dari penghasilan orang tua yang berkewajiban⁵⁵.

Sementara itu, di Malaysia yang memiliki sistem peradilan syariah yang mirip dengan Indonesia, upaya penguatan peran mediasi dilakukan melalui Mahkamah Syariah dengan melibatkan Kaunselor Jabatan Agama Islam. Namun, seperti halnya di Indonesia, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah karena pendekatannya belum sepenuhnya responsif terhadap konteks kekerasan dan ketimpangan dalam rumah tangga. Malaysia juga masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip perlindungan anak yang menyeluruh⁵⁶. Dari berbagai studi komparatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem perceraian yang adil dan melindungi anak sangat ditentukan oleh kehadiran perangkat hukum yang lengkap, lembaga pelaksana yang terlatih, dan pendekatan yang holistik terhadap masalah keluarga. Indonesia belum sepenuhnya mengembangkan perangkat ini secara sistematis dalam sistem peradilan agamanya, sehingga masih ditemukan banyak kelemahan dalam perlindungan anak dan efektivitas mediasi⁵⁷.

Evaluasi terhadap sistem mediasi harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya mediator yang memiliki latar belakang hukum keluarga, psikologi, dan kepekaan terhadap isu gender. Pelatihan rutin dan pengawasan terhadap kerja mediator perlu dilakukan agar mediasi tidak lagi bersifat simbolik, melainkan mampu menjadi ruang penyelesaian yang adil dan solutif bagi para pihak, termasuk untuk kepentingan anak⁵⁸. Begitu pula, sistem perlindungan anak dalam perkara perceraian harus didukung dengan kebijakan afirmatif yang menjamin pemenuhan hak anak tanpa harus melalui proses hukum tambahan yang memberatkan. Salah satu langkah konkret adalah pembentukan unit perlindungan anak di setiap pengadilan agama, yang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta dinas sosial di daerah⁵⁹.

Langkah lain yang dapat ditempuh adalah melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perceraian, baik dalam UU Perkawinan, KHI, maupun hukum acara perdata agama, agar memasukkan ketentuan yang lebih progresif tentang mediasi berbasis kepentingan anak dan perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga.

⁵⁴ Global Rights Morocco, *Family Law Reform in Morocco*, 2017.

⁵⁵ Ministry of Justice Turkey, *Family Law in Practice*, 2020.

⁵⁶ Department of Syariah Judiciary Malaysia, *Annual Report*, 2021.

⁵⁷ UNDP, *Comparative Justice in Muslim Countries*, 2020.

⁵⁸ Badilag MA RI, *Buku Saku Pelatihan Mediator*, 2021.

⁵⁹ KemenPPPA, *Sinergi Layanan Perlindungan Anak dan Pengadilan*, 2022.

Hal ini penting agar praktik peradilan agama tidak hanya legal formal, tetapi juga substantif dalam menegakkan keadilan keluarga⁶⁰. Prinsip-prinsip internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, harus lebih diinternalisasi dalam sistem peradilan agama. Hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendapatkan pendidikan, dan tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap putusan perceraian⁶¹. Penguatan kelembagaan juga menjadi aspek penting. Badilag Mahkamah Agung harus memiliki unit khusus yang menangani evaluasi perkara perceraian yang menyangkut anak, dengan indikator yang jelas dan sistem pemantauan terhadap implementasi putusan. Dengan demikian, fungsi pengadilan agama tidak hanya berhenti pada pemutusan hubungan hukum, tetapi juga menjamin hak-hak pasca putusan⁶².

Pada akhirnya, perlindungan anak dan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian bukan hanya urusan hukum, tetapi juga menyangkut komitmen negara terhadap keadilan sosial, penghapusan diskriminasi, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Sistem peradilan agama memiliki peran strategis dalam menciptakan peradaban hukum keluarga yang menjunjung keadilan dan kasih sayang sebagaimana nilai-nilai dalam ajaran Islam itu sendiri⁶³. Dengan memperhatikan praktik baik di negara-negara Muslim lain, Indonesia dapat merancang sistem mediasi yang lebih adaptif dan perlindungan anak yang lebih kuat melalui reformasi hukum yang berbasis bukti dan kebutuhan nyata masyarakat. Tanpa langkah reformasi yang konkret dan berkelanjutan, mediasi dan perlindungan anak dalam perceraian hanya akan menjadi wacana normatif yang jauh dari implementasi⁶⁴. Melalui evaluasi menyeluruh dan pembelajaran komparatif, peradilan agama di Indonesia diharapkan dapat menjadi pilar keadilan keluarga yang tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memperjuangkan hak-hak mendasar perempuan dan anak secara berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan⁶⁵.

e. Rekomendasi Reformasi

Reformasi hukum perceraian dalam sistem peradilan agama merupakan suatu keniscayaan dalam menjawab tantangan keadilan substantif yang sering kali belum terwujud dalam praktik peradilan. Sistem hukum yang ada saat ini masih cenderung mempertahankan pendekatan formalistik dan bias patriarkal, yang berdampak pada ketimpangan perlindungan hukum antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam konteks pasca-perceraian. Oleh karena itu, langkah reformasi yang diusulkan haruslah berfokus pada transformasi menyeluruh, yang tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan dan

⁶⁰ Tim Revisi RUU Perkawinan, *Naskah Akademik Pembaruan Hukum Keluarga*, 2021.

⁶¹ Konvensi Hak Anak, Keppres No. 36 Tahun 1990.

⁶² Badan Pengawasan MA RI, *Evaluasi Implementasi Putusan Cerai Anak*, 2022.

⁶³ Q.S. An-Nisa: 135 dan Al-Baqarah: 231.

⁶⁴ UN Women, *Judicial Approaches to Family Justice*, 2021

⁶⁵ Nurmala, S. (2023). *Keadilan Keluarga dan Sistem Peradilan Agama di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keluarga.

budaya hukum⁶⁶. Reformulasi legislasi menjadi fondasi utama dalam agenda pembaruan hukum perceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu direvisi secara komprehensif dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan keadilan gender. Banyak ketentuan dalam KHI, misalnya tentang kewajiban istri untuk taat secara mutlak kepada suami, bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang dijamin dalam konstitusi dan konvensi internasional seperti CEDAW yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984⁶⁷.

Salah satu aspek mendesak dalam reformulasi legislasi adalah kesetaraan prosedural dalam perceraian. Selama ini, cerai talak dan cerai gugat diperlakukan secara asimetris, di mana suami cukup mengucapkan talak di hadapan hakim, sementara istri harus membuktikan alasan-alasan tertentu yang memberatkannya. Reformasi ini menghendaki adanya prosedur tunggal berbasis kesetaraan, dengan landasan bahwa hak untuk mengakhiri pernikahan harus berada di tangan kedua belah pihak secara setara⁶⁸. Lebih jauh, reformulasi hukum juga perlu mengatur secara tegas dan implementatif mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, termasuk hak atas nafkah iddah, mut'ah, dan pembagian harta bersama. Pengaturan yang lebih rinci mengenai kewajiban ekonomi pasca talak akan memberikan jaminan keadilan yang lebih besar bagi perempuan yang sering kali menjadi pihak yang terdampak secara finansial setelah perceraian⁶⁹. Namun, reformulasi hukum tanpa perubahan dalam struktur dan pendekatan penyelesaian sengketa akan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan pula perombakan model peradilan yang digunakan dalam penyelesaian perkara perceraian. Salah satu gagasan yang berkembang adalah pembentukan model peradilan keluarga berbasis restoratif. Model ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa secara legal, tetapi juga menyembuhkan luka psikologis, memulihkan hubungan sosial, dan memastikan adanya keberlanjutan tanggung jawab terhadap anak dan keluarga⁷⁰. Peradilan restoratif dalam perkara perceraian menempatkan mediasi sebagai tahapan utama yang substantif, bukan sekadar formalitas. Mediasi perlu difasilitasi oleh mediator yang memiliki keahlian dalam psikologi keluarga dan kepekaan terhadap isu gender. Tujuan dari mediasi bukan hanya untuk mempertahankan perkawinan, tetapi juga menciptakan penyelesaian yang adil dan manusiawi bagi kedua pihak, termasuk jika perceraian tetap diputuskan⁷¹.

Dalam model ini, pengadilan harus memiliki unit layanan pendukung seperti konseling, perlindungan anak, dan layanan informasi hukum, agar para pihak memiliki pemahaman utuh mengenai konsekuensi perceraian. Hal ini akan membantu menghindari keputusan cerai yang tergesa-gesa atau penuh tekanan emosional, dan sekaligus mengurangi beban sosial pasca

⁶⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 11.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW.

⁶⁸ Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity* (Amsterdam University Press, 2010), hlm. 55–57.

⁶⁹ Euis Nurlaelawati dan Arskal Salim, "Muslim Divorce in Indonesia," *Asian Journal of Law and Society*, 2017.

⁷⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 67–70.

⁷¹ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

perceraian⁷². Penguatan hak ekonomi perempuan pasca perceraian merupakan pilar utama dari reformasi ini. Banyak perempuan yang setelah perceraian mengalami kemiskinan akibat tidak menerima hak-haknya seperti nafkah iddah, mut'ah, maupun bagian harta bersama. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang memberikan kekuatan eksekutorial langsung terhadap putusan tentang hak ekonomi ini, termasuk pemberlakuan sistem sanksi terhadap mantan suami yang lalai dalam memenuhi kewajiban pasca cerai⁷³. Perlu juga dikembangkan mekanisme pembuktian yang berpihak pada korban dalam perkara-perkara yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian. Saat ini, perempuan masih terbebani untuk membuktikan kekerasan tersebut dengan cara yang rigid, padahal trauma dan kondisi psikologis tidak selalu mudah dibuktikan secara materiil. Oleh karena itu, pendekatan pembuktian yang progresif perlu dimasukkan dalam sistem hukum perceraian⁷⁴. Dalam konteks perlindungan ekonomi, model kompensasi dan jaminan sosial terhadap perempuan pasca cerai juga bisa dikembangkan melalui kerja sama antara pengadilan, kementerian sosial, dan lembaga perlindungan perempuan. Hal ini akan menciptakan ekosistem perlindungan yang tidak hanya mengandalkan mekanisme pengadilan, tetapi juga sistem jaminan negara bagi kelompok rentan⁷⁵.

Reformasi hukum perceraian juga menuntut revitalisasi peran fatwa dalam menunjang praktik hukum keluarga yang adil. Selama ini, fatwa-fatwa keagamaan sering dijadikan acuan, tetapi tidak semuanya berpihak kepada prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia dan lembaga fatwa lain perlu mengembangkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam mengeluarkan fatwa, dengan memperhatikan konteks sosial dan kebutuhan keadilan aktual⁷⁶. Fatwa harus menjadi instrumen dinamis yang mendukung reformasi hukum, bukan malah memperkuat dominasi tafsir konservatif yang merugikan perempuan. Ulama progresif perlu dilibatkan dalam proses fatwa agar terwujud panduan hukum yang ramah terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, serta selaras dengan komitmen HAM dan prinsip negara hukum⁷⁷.

Salah satu contoh sukses revitalisasi fatwa adalah fatwa di Maroko yang mendukung penghapusan talak sepihak dan penguatan peran pengadilan dalam memverifikasi keabsahan alasan perceraian. Pengalaman ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat ditafsirkan secara progresif melalui ijtihad kolektif berbasis maqāṣid dan realitas sosial⁷⁸. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim dan aparat peradilan agama sangat penting untuk memastikan reformasi berjalan efektif. Pendidikan yudisial yang ada saat ini masih minim materi tentang keadilan gender, pendekatan sosiologis, dan perlindungan korban. Padahal, kualitas putusan hakim

⁷² Laporan Litbang MA, "Evaluasi Mediasi di Peradilan Agama," 2019.

⁷³ Rahmawati & Susanti, "Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Islam*, 2021.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁷⁵ Kementerian Sosial RI, "Pedoman Pelayanan Perlindungan Sosial Korban Kekerasan," 2020.

⁷⁶ M.B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: ISEAS, 2008).

⁷⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 88.

⁷⁸ Ziba Mir-Hosseini, "Islam and Gender Justice," *Journal of Law and Religion*, 2015.

sangat tergantung pada wawasan dan empati terhadap konteks sosial para pihak⁷⁹. Lembaga pelatihan yudisial seperti Pusdiklat MA dan Badan Litbang harus merancang kurikulum khusus tentang hukum keluarga progresif, perspektif gender, serta metode penanganan perkara yang berkeadilan. Program sertifikasi mediator berbasis empati dan perspektif korban juga perlu dikembangkan untuk mendukung sistem peradilan restoratif⁸⁰. Dalam jangka panjang, pendidikan tinggi hukum Islam juga harus menyesuaikan diri dengan paradigma keadilan substansial ini. Fakultas syariah dan hukum di perguruan tinggi Islam perlu memperbarui kurikulumnya agar lebih kritis, responsif terhadap isu keadilan gender, dan terbuka terhadap reinterpretasi hukum Islam yang kontekstual⁸¹.

Hal ini penting karena calon hakim, advokat, dan pejabat negara lainnya lahir dari lembaga pendidikan tinggi. Tanpa perubahan paradigma pendidikan hukum, maka perubahan legislatif dan kelembagaan akan sia-sia karena tidak diikuti oleh perubahan aktor pelaksana hukum⁸². Revitalisasi pendidikan yudisial juga harus memasukkan studi komparatif dan pengalaman internasional yang relevan, seperti reformasi hukum keluarga di Tunisia dan Malaysia. Pendekatan ini akan memberikan wawasan luas kepada para penegak hukum tentang kemungkinan pembaruan hukum Islam yang tetap dalam koridor syariah namun progresif dan adil⁸³. Pada akhirnya, reformasi hukum perceraian harus dilihat sebagai bagian dari transformasi sosial menuju sistem peradilan yang manusiawi, inklusif, dan akuntabel. Agenda ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga nilai, budaya, dan sistem sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat sipil menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan reformasi⁸⁴. Dengan mengintegrasikan reformulasi legislasi, model peradilan restoratif, penguatan hak ekonomi perempuan, serta revitalisasi fatwa dan pendidikan yudisial, sistem peradilan agama dapat menjadi instrumen keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat. Transformasi ini adalah fondasi bagi masa depan hukum keluarga Islam di Indonesia yang lebih adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* serta nilai-nilai konstitusional⁸⁵.

KESIMPULAN

Hukum perceraian dalam sistem peradilan agama di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Dominasi norma patriarkal, prosedur yang menyulitkan perempuan, serta lemahnya perlindungan hukum pasca cerai menuntut reformasi mendasar.

⁷⁹ Laporan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, "Evaluasi Pelatihan Hakim," 2022.

⁸⁰ Abdul Manan, *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 123.

⁸¹ Azyumardi Azra, "Reformasi Pendidikan Hukum Islam," dalam *Islam dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Logos, 2000).

⁸² Tim ICJR, "Perspektif Gender dalam Hukum Indonesia," 2020.

⁸³ Asma Barlas, *Believing Women in Islam* (Austin: University of Texas Press, 2002).

⁸⁴ Komnas Perempuan, "Rekomendasi Pembaruan Hukum Keluarga," 2021.

⁸⁵ Cammack, M.E., "Indonesia's Islamic Divorce Law," *Pacific Rim Law and Policy Journal*, Vol. 11 (2002).

Dengan mengedepankan maqāsid al-syarī‘ah, prinsip kesetaraan, dan sistem peradilan restoratif, diharapkan wajah hukum keluarga Islam di Indonesia dapat menjadi lebih adil, inklusif, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Reformasi Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 123.
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 88.
- Azyumardi Azra, "Reformasi Pendidikan Hukum Islam," dalam *Islam dan Transformasi Sosial*, (Jakarta: Logos, 2000).
- Asma Barlas, *Believing Women in Islam* (Austin: University of Texas Press, 2002).
- Badan Peradilan Agama, 2020
- Badan Pusat Statistik, 2022.
- Badilag MA RI, *Laporan Monitoring Putusan Cerai*, 2021.
- Badan Pengawasan MA, *Evaluasi Putusan Cerai di Lingkungan PA*, 2020.
- BPS & Komnas Perempuan, *Statistik Perkawinan dan Perceraian*, 2022.
- Cammack, Mark *Indonesia's Marriage Law: Issues of Religion and Gender*. Pacific Rim Law & Policy Journal.2007.
- Department of Syariah Judiciary Malaysia, *Annual Report*, 2021.
- Euis Nurlaelawati dan Arskal Salim, "Muslim Divorce in Indonesia," *Asian Journal of Law and Society*, 2017.
- Fatur Rahman, T. (2021). *Reformasi Peradilan Agama Berbasis Gender*, Jurnal Legislasi Indonesia.
- Fraser, Nancy. (2009). *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Global Rights Morocco, *Family Law Reform in Morocco*, 2017.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Hooker, M.B. (2003). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 67–70.
- KHI Pasal 97; LBH APIK Jakarta, *Laporan Penanganan Kasus*, 2022.
- KHI Pasal 105.
- Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan 2023*.
- Komnas Perempuan, *Laporan Disabilitas dan Akses Peradilan*, 2020.
- Komnas Perempuan, "Rekomendasi Pembaruan Hukum Keluarga," 2021.
- LBH APIK, *Kumpulan Kasus Nafkah Tidak Dibayar*, 2021.
- LBH APIK Jakarta, *Laporan Tahunan*, 2021.
- LBH APIK Jakarta, *Laporan Penanganan Kasus Cerai*, 2021.

- Laporan Tahunan MA, 2021.
- Laporan Tahunan MA, 2021.
- Laporan Litbang MA, "Evaluasi Mediasi di Peradilan Agama," 2019.
- Laporan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, "Evaluasi Pelatihan Hakim," 2022.
- MA RI, *Implementasi e-Court di Peradilan Agama*, 2022.
- M.B. Hooker, *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law* (Singapore: ISEAS, 2008).
- Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2022.
- Ministry of Justice Turkey, *Family Law in Practice*, 2020.
- Nurmala, S. (2021). *Keadilan Ekonomi dalam Perceraian*, Jurnal Perempuan dan Hukum.
- Nurmala, S. (2023). *Keadilan Keluarga dan Sistem Peradilan Agama di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keluarga.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press.
- Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity* (Amsterdam University Press, 2010), hlm. 55–57.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
- PERMA No. 3 Tahun 2017.
- Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017; CEDAW (Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan).
- Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
- Q.S. An-Nisa: 135 dan Al-Baqarah: 231.
- Ratna Batara Munti, "Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Perempuan*, No. 89, 2016.
- Rahmawati & Susanti, "Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Islam*, 2021.
- Rifai, M. (2020). *Bias Gender dalam Peradilan Agama*, Jurnal Hukum dan Keadilan, 7(2).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 11.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, 2002).
- Tim ICJR, "Perspektif Gender dalam Hukum Indonesia," 2020.
- Tim Revisi RUU Perkawinan, *Naskah Akademik Pembaruan Hukum Keluarga*, 2021.
- UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 41; Putusan MA No. 1370 K/Pdt/2006.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41; KHI Pasal 149.
- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.
- UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Ulum, M. (2020). *Stigma Sosial Perceraian dalam Masyarakat Muslim*, Jurnal Sosial Keislaman.
- UN Women, *Making Justice Work for Women*, 2021.
- UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.
- UN Women Tunisia Report, 2020.
- UNDP, *Comparative Justice in Muslim Countries*, 2020.

UN Women, *Judicial Approaches to Family Justice*, 2021

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga.

Ziba Mir-Hosseini, "Islam and Gender Justice," *Journal of Law and Religion*, 2015.